



**PUTUSAN**

Nomor 36-K/PM.III-18/AD/V/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LUKAS BERIMAN GEA**  
Pangkat/NRP : Pratu/31160670530796  
Jabatan : Tabakpan 3 Ru.1 Ton.III Kipan A  
Kesatuan : Yonif 734/SNS  
Tempat, tanggal lahir : Larat, 25 Juli 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asmil Kipan A Yonif 734/SNS Provinsi Maluku.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom XVI/2 Nomor BP-11/A-6/III/2020 tanggal 25 Maret 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 27/Nusa Ina selaku Papera Nomor Kep/284/IV/2020 tanggal 22 April 2020.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer IV-19 Ambon Nomor Sdak/36/IV/2020 tanggal 23 April 2020.  
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor TAP/36/PM.III-18/AD/V/2020 tanggal 6 Mei 2020 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/36/PM.III-18/AD/V/2020 tanggal 6 Mei 2020 tentang Hari Sidang.  
5. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/36/PM.III-18/AD/V/2020 tanggal 6 Mei 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.  
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

Mendengar : Penjelasan Oditur Militer di Persidangan yang menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah kembali ke Kesatuan Yonif 734/SNS dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 8 Mei 2020 sesuai dengan Surat dari Danyonif 734/SNS Nomor B/626/V/2020 tanggal 17 Mei 2020.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer IV-19 Ambon Nomor Sdak/36/IV/2020 tanggal 23 April 2020, di Dakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari (tiga puluh) hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan

Hal 1 dari 39 Hal Putusan Nomor : 27-K/PM III-18/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam tingkat Penyidikan tidak pernah diperiksa sebagai Tersangka karena sejak awal melarikan diri, dan di persidangan Oditur Militer dapat menghadapi Terdakwa sehingga sidang harus dilakukan dengan hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa dalam sidang perkara tindak pidana Desersi dengan acara pemeriksaan biasa yang dilakukan dengan hadirnya Terdakwa, Berkas Perkara harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Berkas Perkara belum dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, maka Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima dan Berkas Perkara Terdakwa perlu dikembalikan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
- Menimbang : Bahwa oleh karena pokok perkara belum diperiksa maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.
- Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 195 Ayat (1) b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENETAPKAN

- Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa **LUKAS BERIMAN GEA**, Pratu NRP 31160670530796 tidak dapat di terima.
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan bersama Berkas Perkara Terdakwa kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.



Hal 2 dari 3 Hal Putusan Nomor : 36-K/PM III-18/AD/V/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon oleh Suradi Sungkawatmojo, S.H. Mayor Chk NRP 2910013780370 sebagai Hakim Ketua serta Hadi Prayitno, S.H., M.M. Mayor Sus NRP 530397 dan Arif Kusnandar, S.H. Mayor Chk NRP 11030028510981 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Magdial, S.H. Mayor Chk NRP 11030010440578, Panitera Pengganti Adrianus, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21960347511275, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Suradi Sungkawatmojo, S.H.  
Mayor Chk NRP 2910013780370

Hakim Anggota I

Ttd

Hadi Prayitno, S.H., M.M.  
Mayor Sus NRP 530397

Hakim Anggota II

Ttd

Arif Kusnandar, S.H.  
Mayor Chk NRP 11030028510981

Panitera Pengganti

Ttd

Adrianus, S.H.  
Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

Hal 3 dari 3 Hal Putusan Nomor : 36-K/PM III-18/AD/V/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)